



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Rajabasa Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 704625 Faksimile (0721) 706625
laman <https://fmipa.unila.ac.id/> - email: office@fmipa.unila.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor 16/UN26.17/KM/2025

TENTANG
PENGANGKATAN TIM SOSIAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa demi memaksimalkan kepedulian sosial di FMIPA Universitas Lampung maka perlu dibentuk Tim Sosial Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2025;
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
6. Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM SOSIAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan nama-nama berikut sebagai Tim Sosial Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2025:

No	Nama dan NIP Dosen Pembina	Jabatan
1	Dr. Yuli Ambarwati, M.Si. NIP 197407172008122003	Koordinator Sosial Jurusan Kimia (Ketua)
2	Dr. Eti Ernawiati, M.P. NIP 196408121990032001	Koordinator Sosial Jurusan Biologi
3	Widiarti, M.Si. NIP 19800502 200501 2 003	Koordinator Sosial Jurusan Matematika (Bendahara)
4	Suprihatin, S.Si., M.Si. NIP 197304141997022001	Koordinator Sosial Jurusan Fisika
5	Yulya Muharmi, M.Kom. NIP 199207022024062001	Koordinator Sosial Jurusan Ilmu Komputer

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, nama-nama tersebut bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;

KETIGA : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan tim ini dibebankan pada anggaran FMIPA Universitas Lampung;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Januari 2025



Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FMIPA Universitas Lampung
2. Para Ketua Jurusan
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan